



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor : 61/Pdt.P/2016/ PN. Stb.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA ”

-----Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan dari : -----

MAHARANI , Lahir di Pasar Baru , tanggal, 25 Oktober 1985 , Agama Islam ,Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun .III Pasar Baru Kel/Desa Tanjung Ibus Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai PEMOHON :

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat No.61/Pdt.P/2016/ PN.Stb.

Telah membaca Penetapan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Stabat No:61/ Pdt.P/2016/PN.Stb tanggal 02 Agustus 2016 tentang Penetapan Hakim yang mengadili perkara ini ; -----

Telah membaca berkas permohonan serta surat – surat lain ; -----

Telah mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon ; -----

Telah mendengar dengan keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

- Bahwa Abang Pemohon (Alm Suprianto) telah melangsungkan Perkawinan dengan seorang perempuan yang bernama Diana Aswani, pada tanggal 11 Juni 2005, dan dalam perkawnan itu telah diperoleh anak-anak bernama ;
 1. Ylita Hafizh, jenis kelamin perempuan, lahir di di Tanjung Ibus pada tanggal 21 Juli 2006.
 2. Naysilla Hafizh, jenis kelamin perempuan, lahir di Langkat pada tanggal 08 September 2010..
 3. Salsa Yuanita Hafizh, jenis kelamin perempuan, lahir di Langkat pada tanggal 05 Juni 2014.
- Bahwa Abang dan Kakak Ipar Pemohon (Alm.Surianto dan Alm.Diana Aswani) telah meninggal Dunia disebabkan karena kecelakaan lalulintas pada tanggal 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan 2016, dengan mengadikikan anak-anak yang masih dibawah umur sebagai ahli waris dari Abang dan kakak ipar Pemohon sebagai Ahli Waris anak , sesuai dengan Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjung Ibus Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat No.470-204/TI/2016, tanggal 29 Juli 2016. ;-----

- Bahwa dengan demikian ketiga Keponakan Pemohon terebt diatas, berhak atas seluruh harta peninggalan dari Alm.Suprianto dan Alm.Diana Aswani serta hak-hak lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku ;
- Bahwa untuk mengasuh serta guna mengurus kepentingan ketiga Keponakan Pemohon yang masih dibawah umur tersebut, maka Pemohon merasa perlu ditetapkan sebagai Wali dari kep[onakan Pemohon yang masih dibawah umur tersebut hingga ketiga keponakan Pemohon tersebut menjadi dewasa nantinya ;
- Bahwa untuk dapat menjadi Wali dari keponakan Pemohon yang masih dibawah umur sesuai dengan hukum yang berlaku diperlukan terlebih dahulu adanya Penetapan Pengadilan Negeri Stabat selaku Instansi yang berwenang untuk itu dan karena itu pulalah maka permohonan ini dimajukan ke Pengadilan Negeri Stabat ;;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan ini dimohonkan memohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Langkat. Kiranya dapat menentukan suatu Penetapan Persidangan dan memanggil Pemohon guna memeriksa Permohonan ini dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon (Maharani) untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Pemohon adalah sebagai Wali yang sah dari ketiga keponakan Pemohon yaitu ;
 1. Yulita Hafizh, jenis kelamin perempuan, lahir di di Tanjung Ibus pada tanggal 21 Juli 2006.
 2. Naysilla Hafizh, jenis kelamin perempuan, lahir di Langkat pada tanggal 08 September 2010.
 3. Salsa Yuanita Hafizh, jenis kelamin perempuan, lahir di Langkat pada tanggal 05 Juni 2014.
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan segala perbuatan Hukum atas kepentingan ketiga anak tersebut serta mengurus seluruh urusan Administrasi dan menerima dari Asuransi jiwa Bersama (Mutual Life Insurance Company) BUMIPUTRA 1912, atas nama Almarhum Suprianto sebagai Nasabah dari Asuransi jiwa bersama (Mutual Life Insurance Company) BUMIPUTRA 1912 dengan Nomor Polis 212102637361 ;
4. Membebaskan biaya yang timbul karena permohonan ini kepada Pemohon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

-----Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan hadir pemohon sendiri dan setelah dibacakan permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa ; -----

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk an. Maharani, Suprianto dan Dina Aswani dikeluarkan Oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bukti bertanda -----P.1
2. Foto copy Kartu Keluarga No. 1205091306080023 an. Kepala Keluarga SUPRIANTO dikeluarkan oleh Dinas kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat bukti bertanda -----P.2
3. Foto copy Surat Pernyataan Ahli Waris , bukti bertanda -----P.3
4. Foto copy Surat Kematian No.474.3-202/TI/2016 an. SUPRIANTO di Keluarkan oleh Kepala Desa Tanjung Ibus Kabupaten Langkat bukti bertanda P.4.
5. Foto copy Surat Kematian No.474.3-201/TI/2016 an. DIANA ASWANI di Keluarkan oleh Kepala Desa Tanjung Ibus Kabupaten Langkat bukti bertanda P.5.
6. Foto copy Surat Keterangan Nomor:470-204/TI/2016, bukti bertanda.P.6.
7. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan No.396/22/VI/2005 di Selesai ,bukti tertanda...,P.7;
8. Foto copy Asuransi jiwa bersama (Mutual Life Insurance Company) BUMIPUTRA 1912 dengan Nomor Polis 212102637361, bukti tertanda -----P.8;

Bukti bukti mana di atas telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya dan telah pula diberi meterai yang cukup sehingga memenuhi syarat untuk diajukan sebagai alat bukti surat di persidangan ; -----

-----Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat, pemohon juga telah mengajukan saksi- saksi yang sebelum memberikan keterangannya di persidangan telah disumpah terlebih dahulu menurut agamanya masing-masing sera akan memberikan keterangan yang benar tidak lain dari pada yang sebenarnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I : SRI BANUN.

- Bahwa benar saksi kenal dengan pemohon karena Pemohon adalah adik kandung saksi ;.
- Bahwa bernar alm.SUPRIANTO adalah abang kandung dari Pemohon ;
- Bahwa dari perkawinan SUPRIANTO dengan DIANA ASWANI dikaruniai 3(tiga) orang anak ,Yulita Hafizh, jenis kelamin perempuan, lahir di di Tanjung Ibus pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan no 12009/PUU-2019/Naysilla Hafizh, jenis kelamin perempuan, lahir di Langkat pada tanggal 08 September 2010, Salsa Yuanita Hafizh, jenis kelamin perempuan, lahir di Langkat pada tanggal 05 Juni 2014.

- Bahwa Keponakan Pemohon semuanya perempuan ;
- Bahwa abang kandung dan kakak ipar pemohon telah meninggal dunia karena kecelakaan lalu lintas pada tanggal, 13 Juni 2016 ..
- Bahwa Saksi tau Almarhum semasa hidupnya ada Asuransi Jiwa Bersama (Mutual Life Insurance Company) BUMIPUTRA 1912 dengan Nomor Polis 212102637361 ;
- Bahwa, saksi mengetahui almarhum tidak ada lagi ahli waris yang lain ;

Saksi II : RAHMAWATI.

- Bahwa benar saksi kenal dengan Alm. SUPRIANTO .
- Bahwa bernar SUPRIANTO adalah ada Asuransi Jiwa Bersama (Mutual Life Insurance Company) BUMIPUTRA 1912 dengan Nomor Polis 212102637361 ;
- Bahwa benar anak dari Alm. SUPRIANTO yaitu Naysilla Hafizh, jenis kelamin perempuan, lahir di Langkat pada tanggal 08 September 2010, Salsa Yuanita Hafizh, jenis kelamin perempuan, lahir di Langkat pada tanggal 05 Juni 2014 sebagai tanggungan Asuransi Jiwa Bersama (Mutual Life Insurance Company) BUMIPUTRA 1912 dengan Nomor Polis 212102637361.

-----Menimbang , bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan di ajukan ;

-----Menimbang, bahwa maksud Pemohon sebagai mana tercantum didalam surat permohonan di atas ;-----

-----Menimbang, bahwa perwalian adalah perbuatan hukum dalam lingkup keperdataan yang diatur secara khusus dalam Buku I Bab XV KUHPerdara ;-----

-----Menimbang bahwa perwalian dapat diberikan terhadap pengelolaan harta dan kepemilikan atas benda dari anak yang belum dewasa , Dalam Konteks ini , berdasarkan ketentuan Pasal 330 ayat (3)KUHPerdara pengertian anak belum dewasa adalah seseorang yang belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah perwalian

----- Menimbang, bahwa dalam pasal 1383 ayat (1) KUHPerdara menyebutkan : “ pun ia harus mewakili dalam segala tindakan-tindakan perdata “ ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 diperoleh fakta hukum yaitu Asuransi Jiwa Bersama (Mutual Life Insurance Company) BUMIPUTRA 1912 dengan Nomor Polis 212102637361 tersebut tercatat atas nama Alm. TN.SUPRIANTO ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 diperoleh fakta hukum telah berlangsung perkawinan SUPRIANTO dengan DIANA ASWANI dalam perkawinan tersebut dikaruniai 3(tiga) orang anak , Fakta hukum ini juga berkorelasi dengan keterangan SRI BANUN dan RAHMAWATI ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 diperoleh fakta bahwa abang kandung Pemohon yang bernama SUPRIANTO telah meninggal dunia pada tanggal,13 Juni 2016 karena kecelakaan lalu lintas , sehingga konsekuensi yuridisnya adalah semua harta dan benda yang diperoleh selama perkawinan antara Pemohon dan almarhum abang kandungnya sebagai tetap menjadi hak atau kepemilikan dari anak-anak yang diperoleh dalam perkawinan tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SRI BANUN dan RAHMAWATI ternyata anak dari Suprianto masih bersetatus dibawah umur Yulita Hafizh, jenis kelamin perempuan, lahir di di Tanjung Ibus pada tanggal 21 Juli 2006, Naysilla Hafizh, jenis kelamin perempuan, lahir di Langkat pada tanggal 08 September 2010, Salsa Yuanita Hafizh, jenis kelamin perempuan, lahir di Langkat pada tanggal 05 Juni 2014.;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta hukum diatas dan keberadaan Pemohon Hakim berpendapat Pemohon mampu dan cakap untuk memelihara dan mendidik ketiga anak yang belum dewasa tersebut sehingga adalah patut dan tepat menurut keadilan permohonan a quo dapatb dikabulkan sepanjang mengenai perbuatan hukum untuk mengambil uang tanggungan Asuransi Jiwa Bersama (Mutual Life Insurance Company) BUMIPUTRA 1912 dengan Nomor Polis 212102637361. tercatat atas nama Alm. SUPRIANTO, tercantum dalam bukti P-8 ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sehingga patut dan layak untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagai mana tercantum dalam amar dibawah ini ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon, maka dengan segala biaya permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini ; -----

-----Mengingat undang-undang (UU) No.2/1986 *Juncto* UU No.8/2004 *juncto* UU No. 49/2009 tentang Peradilan Umum UU No. 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan KUHP~~erdata~~ serta peraturan peraturan lain yang berkesesuaian dengan perkara ini;

-----**M E N E T A P K A N**-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan bahwa Pemohon adalah sebagai Wali yang sah dari ketiga keponakan Pemohon yaitu ;

1. Yulita Hafizh, jenis kelamin perempuan, lahir di di Tanjung Ibus pada tanggal 21 Juli 2006.
2. Naysilla Hafizh, jenis kelamin perempuan, lahir di Langkat pada tanggal 08 September 2010.
3. Salsa Yuanita Hafizh, jenis kelamin perempuan, lahir di Langkat pada tanggal 05 Juni 2014.

3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan segala perbuatan Hukum atas kepentingan ketiga anak tersebut serta mengurus seluruh urusan Administrasi dan menerima dari Asuransi jiwa Bersama (Mutual Life Insurance Company) BUMIPUTRA 1912, atas nama Almarhum Suprianto sebagai Nasabah dari Asuransi jiwa bersama (Mutual Life Insurance Company) BUMIPUTRA 1912 dengan Nomor Polis 212102637361;

4. Membebaskan biaya yang timbul karena permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.166.000 .- (seratus enam puluh enam ribu rupiah);-----

-----DEMIKIANLAH ditetapkan pada hari, Rabu , tanggal, 10 Agustus 2016 oleh AORORA QUINTINA, SH.MH. Hakim Pengadilan Negeri Stabat, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Pengadilan Negeri tersebut , dibantu oleh A N A,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat dengan dihadari oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

- A N A,SH -
SH.MH

- AURORA QUINTINA,

Ongkos-ongkos :

1. Hak Kepaniteraan.....Rp. 30.000.-
2. Pemberkasan.....Rp. 50.000.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.idRp. 75.000.-

4. MateraiRp. 6.000.-

5. RedaksiRp. 5.000.-

J u m l a hRp 166.000.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)